



KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31/MK/BC/2026
TENTANG
DAFTAR BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIEKSPOR BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG
KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR KOMODITAS SUMBER DAYA ALAM
STRATEGIS BATUBARA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan atau pembatasan barang ekspor atau barang impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, instansi teknis yang menerbitkan peraturan larangan atau pembatasan menyampaikan peraturan sebagaimana dimaksud kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- b. bahwa Kementerian Perdagangan melalui surat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan Nomor HK.01.00/347/M-DAG/SD/05/2026 tanggal 29 Mei 2026 tentang Penyampaian Salinan Peraturan Menteri Perdagangan di Bidang Ekspor, telah menyampaikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis Batubara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Daftar Barang yang Dibatasi untuk Diekspor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis Batubara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1147);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 677);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG DAFTAR BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIEKSPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR KOMODITAS SUMBER DAYA ALAM STRATEGIS BATUBARA

KESATU : Melaksanakan pengawasan ketentuan mengenai pembatasan ekspor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis Batubara.

KEDUA : Menetapkan daftar barang yang dibatasi untuk diekspor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis Batubara sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KETIGA : Pengawasan ketentuan mengenai pembatasan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan daftar barang yang dibatasi untuk diekspor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diberlakukan juga terhadap:
- a. pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB) ke Luar Daerah Pabean;
 - b. pengeluaran barang dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ke Luar Daerah Pabean; dan
 - c. pengeluaran barang dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB),
- sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal peraturan perundang-undangan yang mengatur barang yang dibatasi untuk diekspor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dicabut dan terhadap seluruh barang dimaksud tidak lagi dilakukan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Keputusan Menteri ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, kelompok komoditas berupa batubara sebagaimana tercantum dalam baris nomor 1651 sampai dengan Nomor 1666 Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 24/MK/BC/2026 tentang Daftar Barang yang Dibatasi untuk Diekspor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2026 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2026.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perdagangan;
3. Kepala Lembaga *National Single Window*;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5. Para Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
7. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;

8. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; dan
9. Para Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai dan para Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2026

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
DJAKA BUDHI UTAMA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31/MK/BC/2026
TENTANG
DAFTAR BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIEKSPOR
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 15
TAHUN 2026 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR
KOMODITAS SUMBER DAYA ALAM STRATEGIS BATUBARA

No	HS Code	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. KEP	Uraian Barang	Spesifikasi Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas	Ket.
1	2701.11.00	-	01	-	Eksportir Terdaftar (ET) Batubara / Surat Keterangan	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 Tahun 2026	- - Antrasit	-	1 Juni 2026	-	0	[BATUBARA]	-
2	2701.12.10	-	01	-	Eksportir Terdaftar (ET) Batubara / Surat Keterangan	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 Tahun 2026	- - - Batu bara bahan bakar	-	1 Juni 2026	-	0	[BATUBARA]	-
3	2701.12.90	-	01	-	Eksportir Terdaftar (ET) Batubara / Surat Keterangan	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 Tahun 2026	- - - Lain-lain	-	1 Juni 2026	-	0	[BATUBARA]	-
4	2701.19.00	-	01	-	Eksportir Terdaftar (ET) Batubara / Surat Keterangan	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 Tahun 2026	- - Batu bara lainnya	-	1 Juni 2026	-	0	[BATUBARA]	-
5	2702.10.00	-	01	-	Eksportir Terdaftar (ET) Batubara / Surat Keterangan	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 Tahun 2026	- Lignit, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi	-	1 Juni 2026	-	0	[BATUBARA]	-
6	2702.20.00	-	01	-	Eksportir Terdaftar (ET) Batubara / Surat Keterangan	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 Tahun 2026	- Lignit diaglomerasi	-	1 Juni 2026	-	0	[BATUBARA]	-
7	2703.00.10	-	01	-	Eksportir Terdaftar (ET) Batubara / Surat Keterangan	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 Tahun 2026	- Gambut, dipadatkan menjadi bentuk bal maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi	-	1 Juni 2026	-	0	[BATUBARA]	-
8	2703.00.20	-	01	-	Eksportir Terdaftar (ET) Batubara / Surat Keterangan	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 Tahun 2026	- Gambut diaglomerasi	-	1 Juni 2026	-	0	[BATUBARA]	-
9	2701.11.00	-	01	-	Laporan Surveyor (LS) Batubara / Surat Keterangan	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 Tahun 2026	- - Antrasit	-	1 Juni 2026	-	0	[BATUBARA]	-

No	HS Code	ID Lartas	Kode OGA	Kode Izin	Uraian Izin	No. KEP	Uraian Barang	Spesifikasi Wajib	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Flag Komoditas	Komoditas	Ket.
10	2701.12.10	-	01	-	Laporan Surveyor (LS) Batubara / Surat Keterangan	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 Tahun 2026	- - - Batu bara bahan bakar	-	1 Juni 2026	-	0	[BATUBARA]	-
11	2701.12.90	-	01	-	Laporan Surveyor (LS) Batubara / Surat Keterangan	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 Tahun 2026	- - - Lain-lain	-	1 Juni 2026	-	0	[BATUBARA]	-
12	2701.19.00	-	01	-	Laporan Surveyor (LS) Batubara / Surat Keterangan	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 Tahun 2026	- - Batu bara lainnya	-	1 Juni 2026	-	0	[BATUBARA]	-
13	2702.10.00	-	01	-	Laporan Surveyor (LS) Batubara / Surat Keterangan	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 Tahun 2026	- Lignit, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi	-	1 Juni 2026	-	0	[BATUBARA]	-
14	2702.20.00	-	01	-	Laporan Surveyor (LS) Batubara / Surat Keterangan	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 Tahun 2026	- Lignit diaglomerasi	-	1 Juni 2026	-	0	[BATUBARA]	-
15	2703.00.10	-	01	-	Laporan Surveyor (LS) Batubara / Surat Keterangan	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 Tahun 2026	- Gambut, dipadatkan menjadi bentuk bal maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi	-	1 Juni 2026	-	0	[BATUBARA]	-
16	2703.00.20	-	01	-	Laporan Surveyor (LS) Batubara / Surat Keterangan	Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15 Tahun 2026	- Gambut diaglomerasi	-	1 Juni 2026	-	0	[BATUBARA]	-

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI



Ditandatangani secara elektronik
DJAKA BUDHI UTAMA

